

**PELAKSANAAN ASESMEN PSIKOLOGI BAGI ANAK YANG BELUM CUKUP
UMUR UNTUK MENIKAH DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

RENI PELORENTINA
1935009

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN ASESMEN PSIKOLOGI BAGI ANAK YANG BELUM CUKUP
UMUR UNTUK MENIKAH DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
(Studikusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)**

SKRIPSI

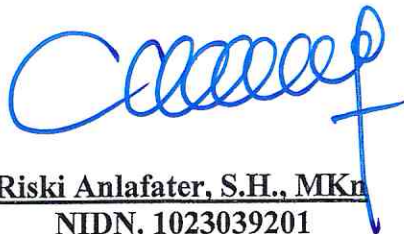
*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

PENYUSUN

RENI PELORENTINA

NIM : 1935009

DOSEN PEMBIMBING I



Riski Anlafater, S.H., MKn
NIDN. 1023039201

DOSEN PEMBIMBING II



Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A
NIDN.1023048701

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 08 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

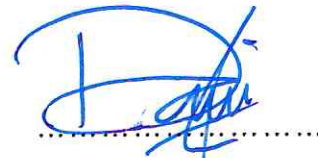
Ketua : Riski Anlafater, S.H., MKn



Sekretaris : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.,A.



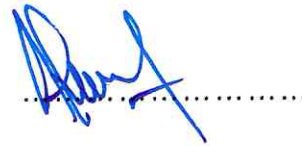
Anggota I : Dhani Kurniawan Syah,SH MKn



Anggota II : Rise Karmilia, SH., M.Hum



Anggota III : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian**


Rise Karmilia, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RENI PELORENTINA**

NIM : 1935009

Bidang Minat : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pelaksanaan asesmen psikologi bagi anak yang belum cukup umur untuk menikah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 08 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



RENI PELORENTINA
NIM 1935009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.,A. Selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

3. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis
5. Bapak Rizki Anla Pater, SH., M.Kn selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Kepada Ayahanda ADI SUKARDI dan Ibunda ESTINA RAHMAYANA tersayang yang telah memberikan dukungan motivasi dan doa kepada penulis dalam setiap langkah dengan penuh kasih sayang. semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda.
9. Kepada Kakak RIKO SANTOSO S.H Terima kasih atas segala dukungan berupa tenaga, pikiran dan materi kepada saya yang selalu membantu dan

memberikan motivasi, saran terbaik yang saya butuhkan dalam penulisan Skripsi ini.

10. Kepada RISKI S.P yang telah kebersamaan penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya tanah dan bangunan.

11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi Yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa depan.

Pasir Pengaraian, 8 juli 2023

RENI PELORENTINA
NIM:1935009

ABSTRAK

Permohonan dispensasi kawin untuk anak di bawah umur yang di laksanakan di pengadilan agama pasir pengaraian, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, peksos professional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A dan KPAI/KPAID. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada Januari 2020 sampai 2022, jumlah pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebanyak 441 permohonan Dispensasi Nikah. Lalu Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Psikologis oleh dinas Sosial dan perlindungan anak kabupaten Rokan Hulu bagi Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Menikah dan Bagaimana Implementasi surat Rekomendasi asesmen psikologi terhadap permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Pasir Pengaraian. Pendekatan Penelitian yang saya gunakan adalah yuridis empiris dimana metode penelitian yuridis empiris ,yaitu penelitian menggabungkan antara peraturan perundang undangan dan fakta –fakta di lapangan yang terjadi di masyarakat Assesment psikologi pertama kali dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu pada juni 2022 data meunjukkan ada 64 anak yang melakukan assesment psikologis di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sepanjang tahun 2022, adapun tujuan di lakukannya assesment psikologi terhadap calon anak yang di mohonkan dispensasi kawin, untuk melihat sejauh mana mental anak siap untuk menikah karna secara mental anak di bawah umur pasti belum siap dan untuk melangsungkan pernikahan. Surat rekomendasi asesmen psikologi sangat berpengaruh pada permohonan dispensasasi nikah karna dalam memutuskan permohonan dispensasi hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian melihat kondisi psikologi dan kesiapan anak untuk menikah dari hasil assesmen psikologi.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Asesmen Psikologi, Anak, Pernikahan Dini

ABSTRACT

For requests for dispensation from marriage for minors that are carried out at the religious court of Pasir Pengaraian, judges can ask for recommendations from psychologists, doctors, midwives, professional workers, social welfare workers, P2TP2A, and KPAI/KPAID. Marriage Dispensation at the Pasir Pengaraian Religious Court From January 2020 to 2022, the number of marriage dispensation applications at the Pasir Pengaraian Religious Court will be 441 marriage dispensation applications. Then what is the mechanism for carrying out psychological assessments by the social and child protection services in Rokan Hulu district for children who are not old enough to marry, and how is the implementation of a letter of recommendation for a psychological assessment on requests for dispensation from marriage at the Pasir Pengaraian religious court? The research approach that I use is empirical juridical, in which the empirical juridical research method, namely research combining laws and regulations with facts on the ground that occur in society, June 2022 showed that there were 64 children who carried out psychological assessments at the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Rokan Hulu Regency throughout 2022. The purpose of conducting a psychological assessment of prospective children who requested dispensation from marriage was to see how far the child's mentality was ready for marriage because, mentally, minors are definitely not ready to get married. The psychological assessment recommendation letter is very influential on the application for marriage dispensation because, in deciding the application for dispensation, the judge at the Pasir Pengaraian Religious Court looks at the psychological condition and readiness of the child for marriage based on the results of the psychological assessment.

Keywords: *Marriage Dispensation, Psychological Assessment, Children, Early Marriage*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DARTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan	17
2.2 Dasar Ilmu Perkawinan	24
2.3 Pengertian Anak Dan Perlindungan Anak.....	27
2.4 Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dispensasi Nikah.....	36
2.5 Dispensasi Nikah.....	38
2.6 Psikologi Anak	47
2.7 Alasan Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	54
3.2 Lokasi Penelitian	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	54
3.4 Teknik Memperoleh Data.....	55
3.5 Teknik Analisa Data.....	56
3.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	57
3.7 Definisi Operasional.....	58

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Psikologis Oleh Dinas Sosial Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Bagi Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Menikah	61
4.2 Implementasi Surat Rekomendasi Asesmen Psikologi Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	77

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA